



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1272, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Rencana Strategis.  
Tahun 2010-2014. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 57 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2012;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**

**2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014.**

**Pasal 1**

**Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014.**

**Pasal 2**

**Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.**

**Pasal 3**

**Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober 2013.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2013  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**SURYAMIN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**